

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai- nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.

Muatan Hak Asasi Manusia terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut UU Hak Asasi Manusia). Tujuan dikeluarkannya UU Hak Asasi Manusia dimana menurut konsideran butir (b): "Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun." Selanjutnya konsideran butir (c): "Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Dalam pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 butir 1 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan dasar manusia juga yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia." Upaya perlindungan juga diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya Hak Asasi Manusia yang konsisten. Jika berbicara mengenai fenomena pekerja anak, maka bidak Hak Asasi Manusia yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di

Indonesia, masalah seputar kehidupan anak menjadi perhatian utama bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak keadaan-keadaan ideal yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan ini. Namun, faktor-faktor lain seperti kegagalan dalam pranata sosial turut menunjukkan ketidakmampuan pemerintah.

Pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya." Menurut pasal 1 ayat (6) UU Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Mengenai UU Hak Asasi Manusia di Indonesia yang disahkan pada 23 September 1999. Ketentuan dari asas-asas dasar pelaksanaan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan".

Ketentuan Hak Asasi Manusia mengenai anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hak anak sebenarnya memiliki hak yang bersifat asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Hak asasi adalah hak-hak khusus yang bertujuan untuk melindungi semua manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia menjelaskan: "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara." Selanjutnya ayat (2) menjelaskan: "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya."

Namun, perlindungan terhadap anak tidak sekuat ketika masalah Hak Asasi Manusia yang menyangkut orang dewasa atau isu gender diumbar ke khalayak umum. Perlindungan terhadap anak cenderung terabaikan. Negara kita misalnya,

pekerja anak dapat dilihat dengan mudah di pertigaan atau di perempatan jalan serta pandangan kita tertuju pada sekelompok anak yang mengamen, mengemis, atau mengais rezeki di jalanan. Kedudukan anak sangat rentan untuk dieksploitasi sebagai obyek mata pencaharian anak itu oleh orang tua maupun lingkungan sekitar. Menurut Pasal 64 UU Hak Asasi Manusia yang menentukan: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya." Menurut Pasal 65 UU Hak Asasi Manusia yang menentukan: "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui pemerasan dari tenaga orang lain.<sup>1</sup> Eksploitasi adalah upaya untuk mengambil manfaat atau tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.<sup>2</sup> Menurut Surayin dalam Buku Kamus Umum Bahasa Indonesia, Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, dan pemerasan (tenaga orang).<sup>3</sup>

Perihal eksploitasi yang dilakukan terhadap anak tercantum dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 yang di sempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) menjelaskan:

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. Diskriminasi;
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. Penelantaran;
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/eksploitasi>

<sup>2</sup> Marwan, **Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition**, (Surabaya: Reality Publisher, 2009) hlm.190.

<sup>3</sup> Kanyaka Prajnaparamita, **Perlindungan Tenaga Kerja Anak**, (Administrative Law & Governance Journal Vol.1 Khusus 1) Semarang: 2018. hlm. 118

- e. Ketidakadilan; dan
  - f. Perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pengertian perlakuan eksploitasi ditemukan dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Anak menentukan: “Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.” Mengenai pengertian anak ditentukan di dalam Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Selanjutnya Perlindungan Anak menurut Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Tujuan dikeluarkannya UU Perlindungan Anak dimuat dalam konsideran butir:

- (c) menentukan bahwa: Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- (d) menentukan bahwa: Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perihal eksploitasi terhadap anak yang diatur dalam Pasal 13 UU Perlindungan Anak, juga diatur larangan eksploitasi dalam Pasal 76 huruf i menentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.” Pelanggarannya dikenakan sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Berkaitan dengan ketentuan Perundang-Undangan tersebut terjadi penyimpangan di Kota Palu Sulawesi Tengah sebagai berikut: Lokasi bertempat di Jalan Monginsidi tepatnya di perempatan lampu merah jalan Monginsidi, Kartini, dan jalan Bali, setiap jam 07.00 malam sampai dengan 12.00 malam terdapat sekitar 6 anak-anak berumur 9 tahun hingga 14 tahun yang selalu berjualan dan ada juga yang mengamen/mengemis. Awalnya hal itu biasa terjadi di beberapa perempatan lampu merah di Kota Palu, namun dari hasil penelitian penulis secara langsung terhadap anak-anak tersebut bahwa mereka selalu diawasi oleh salah satu orang yang berasal dari kelompok/Yayasan X mereka. Anak-anak tersebut dituntut untuk memulai pekerjaan mereka di perempatan lampu merah tersebut semenjak jam 07.00-12.00 malam dan dalam keadaan hujan pun mereka diharuskan untuk tetap berada di perempatan lampu merah tersebut. Anak-anak tersebut lebih senang jika pengendara memberikan mereka jajanan dibandingkan diberikan sejumlah uang, karena sejumlah uang tersebut bukanlah untuk mereka, namun diberikan kepada seseorang yang selalu mengawasi mereka. Terkadang anak-anak tersebut takut untuk berkomunikasi banyak jika ditanyai oleh pengendara karena dilarang pengawas anak-anak tersebut. Alamat Yayasan X berdomisili di belakang Masjid Tatura Jalan Emy Saelan Kota Palu. Anak-anak tersebut tidak disekolahkan, melainkan disaat pagi hari mereka diperintahkan untuk membuat kue yang akan dijual dimalam harinya. Sehingga uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa anak-anak tersebut harus menghidupi kehidupannya masing-masing sendiri. Hasil eksploitasi ekonomi tersebut, selebihnya harus diberikan pada pengurus Yayasan X tersebut yang dijelaskan diatas. Kasus serupa juga banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di kawasan Blok M dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam artikel kasusnya yaitu dua perempuan yang dibekuk polisi yang diduga mengexploitasi anak-anak dibawah umur bekerja sebagai pengamen dan pengemis.<sup>4</sup>

Atas dasar fakta yang terjadi di Kota Palu dan dengan keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penulis mengemukakan skripsi dengan judul "Analisis Tindakan Eksploitasi

---

<sup>4</sup> Eksploitasi Anak Jadi Pengemis Dua Perempuan Dibekuk Polisi, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/356629/eksploitasi-anak-jadi-pengemis-dua-perempuan-dibekuk-polisi>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2019

Ekonomi Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Yayasan X Di Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: "Adakah upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap Yayasan X di Kota Palu yang melakukan tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak asuh/yatimpiatu yang berada dibawah pengawasan/pengasuhannya?"

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah berdasarkan UU Perlindungan Anak.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami tindakan yang ditempuh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak-hak anak melalui UU Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Anak.
3. Untuk lebih mengetahui dan memahami sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran hal-hak anak.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pemahaman dan penerapan Peraturan Perundang-undangan khususnya dalam Perlindungan Anak di Indonesia.

### **B. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat khususnya orang tua dapat melindungi anak-anak yang akan menjadi generasi Indonesia, dan juga oleh

masyarakat lainnya dapat memahami suatu peristiwa apakah suatu tindakan eksploitasi yang terjadi disekitar.

## 1.5 Metodologi Penelitian

### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”<sup>5</sup>.

### B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan atau *statue approach*. “Pendekatan Undang undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hkum yang sedang ditangani.”<sup>6</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.”<sup>7</sup>

### C. Sumber Hukum/Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- Undang Undang No. 35 Tahun 14 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

<sup>6</sup> Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 93.

<sup>7</sup> **Ibid**, hlm. 135

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  - Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  - Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
  - Peraturan Menteri Sosial No. 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak
  - Peraturan Daerah Kota Palu No. 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
- b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku/karya para sarjana, doktrin, asas-asas, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas

D. Langkah Penelitian :

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum :

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

b. Langkah Analisa :

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan beberapa bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab:

**BAB I; PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang dimulai dengan latar belakang masalah dengan mengemukakan eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terjadi di kota Palu dengan melakukan pengemisan disimpang jalan/traffic light dibawah pengawasan dan kuasa seseorang sebagai anggota dari yayasan. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya bab ini juga mengupas rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian yakni yuridis normatif.

**BAB II; PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab dengan uraian sebagaimana tersebut dibawah ini: II.1 Pengertian Anak Beserta Hak Dalam Memperoleh Perlindungan Hukum. Bab ini mengemukakan siapakah anak yang berbeda dengan pengertian orang dewasa. Oleh sebab itu segala hak yang diperoleh manusia secara hukum harus pula dinikmati oleh anak secara lebih rinci untuk hari depannya. Hak-hak khusus tentang anak dasarnya terdapat dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014. II.2 Larangan Pelanggaran Hak Asasi Anak Dalam Tindakan Eksploitasi Anak. Bab ini mengemukakan hak-hak dasar bagi manusia dan anak khususnya yang telah diimplementasikan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, kedua Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak, dimana didalamnya tersirat dan tersurat larangan eksploitasi terhadap anak

**BAB III; ANALISA EKSPLOITASI EKONOMI BERUPA PENGEMISAN TERHADAP ANAK DI KOTA PALU.** Bab ini terdiri dari 2 sub bab yang diuraikan sebagai berikut: III.1 Kronologis Kasus Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak di Kota Palu. Bab ini mengupas kejadian eksploitasi ekonomi (Pengemisan) terhadap anak yang terjadi dikota Palu yang berada dibawah naungan yayasan. III.2 Analisa Penerapan Hukum Positif dalam Eksploitasi Ekonomi Anak di Kota Palu. Bab ini menganalisa eksploitasi ekonomi berupa pengemisan yang terjadi di kota Palu melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang khusus memberikan perlindungan hukum terhadap anak terkait eksploitasi ekonomi

**BAB IV; PENUTUP.** Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atas preskripsi yang ditujukan untuk perbaikan atas penegakan hukum pidana dalam penanganan kasus-kasus sejenis di masa mendatang.